



PUTUSAN

Nomor.287/PID.Sus/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amin Alfinas;
Tempat lahir : Bone-Bone;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek, Non Blok, RT/RW : 003/001,
Kel/Desa Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanti, S.H. M.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.PH/2021/PN.Blp tanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Mei 2021 Nomor. 287/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman. 1 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 Mei 2021 Nomor 287/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AMIN ALFINAS pada Hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Baru Blok C No.9 Kecamatan Walenrang Desa Karetan Kabupaten Luwu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, ia terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:1/Pid.Sus/2021/PN Blp

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dimana Petugas Loka POM Kota Palopo mendapat informasi dan data dari pengiriman paket atas nama ATIFA MAIRA dan tujuan paket tersebut yang akan dikirim dengan alamat di Luwu Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan dikirim melalui Perusahaan Pengiriman Barang JNT.
- Dan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Petugas Loka POM Palopo didampingi Petugas dari Polres Kota Palopo untuk melakukan kegiatan penindakan terkait dengan adanya informasi pengiriman paket dari Jakarta ke Kota Palopo dengan tujuan Kecamatan walenrang Utara Kota Palopo yang diduga berisi obat keras (daftar G) yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan dan tidak memiliki izin Edar
- Dan selanjutnya Petugas Loka POM Palopo melakukan tracking menggunakan aplikasi JNT tracking untuk menelusuri paket kiriman tersebut sampai ke Luwu Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu, dan setelah Petugas Loka POM Palopo memastikan paket kiriman obat atas nama ATIFA MAIRA tiba dikota Palopo kemudian dilakukan koordinasi dengan kurir JNT mengenai waktu pengambilan paket, dan setelah paket tersebut sampai diterima oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama AMIN ALFINAS, dan sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Loka POM Palopo didampingi Petugas dari Polres Kota Palopo langsung melakukan pemeriksaan di tempat kejadian tetapi paket tersebut tidak ada ditempat tetapi disimpang di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan BaruBlok C No.9

Halaman. 2 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Walenrang Desa Karetan Kabupaten Luwu, selanjutnya Petugas langsung melakukan pengamanan terhadap paket tersebut lalu mengecek kebenaran atas nama pemilik dan alamat penerima

paket dan benar atas nama ATIFA MAIRA setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa AMIN ALFINAS mengenai paket obat tersebut diakui adalah miliknya dan menggunakan nama anaknya ATIFA MAIRA sebagai nama penerima paket tersebut.

- Bahwa setelah Petugas Loka POM Palopo membuka paket obat tersebut berisi obat Tramadol sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) Pcs, dan obat berwarna putih tanpa identitas dalam wadah botol plastik warna putih sebanyak 5.000 (lima ribu) Pcs, dan pada tanggal 28 September 2020 barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Balai Besar POM Makassar kemudian diserahkan ke Penyidik untuk diproses. Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor:1/Pid.Sus/2021/PN Blp
- Bahwa terdakwa menjelaskan Sediaan Farmasi (obat keras daftar G) adalah miliknya dimana obat tersebut akan dijual atau diedarkan .
- Bahwa terdakwa mengakui obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl (THD) membeli secara Online disitus jual beli Shopee dengan nama akun Toko Obat Bersama dengan harga untuk obat Tramadol Rp. 120.000.- / 5 strip kemudian terdakwa menjualnya seharga Rp. 50.000.- / Strip, sedangkan obat Trihexyphenidyl (THD) dibeli dengan harga Rp. 400.000.- / botol dan dijual seharga Rp. 500.000.- / botol.
- Ahli menjelaskan bahwa Sediaan Farmasi yang termasuk kategori obat berdasarkan penandaannya adalah :
 - Obat-obat bebas yaitu obat dengan tanda lingkaran hijau pada label/kemasannya.
 - Obat bebas terbatas (Daftar W) yaitu obat dengan tanda lingkaran biru.
 - Obat berwarna hitam didalam lingkaran merah. Keras (Daftar G) yaitu obat dengan tanda lingkaran merah dan Tulisan K
- Ahli menjelaskan bahwa obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl (THD) adalah termasuk golongan obat keras (daftar G) sesuai dengan blister tanda lingkaran merah huruf K dimana kedua obat ini adalah obat yang dikategorikan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan
- Ahli menjelaskan bahwa obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl (THD) tidak memiliki izin Edar dari Badan POM RI
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Balai Besar POM Makassar yang memeriksa/ menguji oleh NURMALASARIS.Si.Apt dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian

Halaman. 3 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.HAMKA HASAN,Apt,M.Kes yang menyimpulkan bahwa obat Tramadol dan obat Trihexyphenidyl (THD) Positif Tramadol.

Perbuatan terdakwa AMIN ALFINAS sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-39/P.4.35.3/Enz.2/01/2021, tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIN ALFINAS, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengedaran Obat" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam Tahanan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan didalam Lapas Palopo;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Tramadol tablet 1450 (seribu empat ratus lima puluh) tablet
 - tablet putih bergaris tengah dengan tulisan Y dengan total 4950 (Empat ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Tablet(Dirampas Untuk dimusnahkan)
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Belopa telah menjatuhkan putusan pada tanggal 7 April 2021, **Nomor. 1/Pid.Sus/2021/PN Blp**

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa Amin Alfinas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman. 4 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Tramadol tablet 1450 (seribu empat ratus lima puluh) tablet
 - tablet putih bergaris tengah dengan tulisan Y dengan total 4950 (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Tablet
- Dirampas Untuk dimusnahkan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Belopa tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 8 April 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid./2021/PN Blp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2021 sesuai Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Blp ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Belopa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 20 April 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 27 April 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Belopa secara seksama dan sah kepada terdakwa pada tanggal 27 April 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah di beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa dan Penuntut masing-masing Nomor.1/Pid.Sus/2021/PN Blp ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-

Halaman. 5 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2021, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa adapun keberatan terdakwa yakni tingginya masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, terdakwa meminta keringanan masa pidana dari yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, dikarenakan masa pidana tersebut terlalu tinggi dan sangat berat untuk dijalani dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa harus bekerja untuk menghidupi anak dan istrinya. Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, mengakui buktibukti yang ada dan terdakwa memberi keterangan yang jujur serta tidak berbelit-belit.

Kesimpulan: menurut undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan "tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Jika terdakwa dipenjara selama 3 tahun, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka terdakwa memohon kehadiran bapak Ketua Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Belopa dengan nomor register perkara : 1 /PID.Sus /2017/PN.Blp;
3. Memberikan pidana seringan-ringannya kepada terdakwa.
4. Membebaskan kepada negara biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 April 2021, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu menyatakan menolak seluruh alasan banding yang dikemukakan oleh terdakwa yang mana menjelaskan masa pidana terlalu tinggi dan sangat berat untuk dijalani dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dengan menjelaskan sebagai berikut :

Halaman. 6 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami sependapat dengan Putusan A quo obat tramadol HC 50 mg dan Tryhexyphenidul atau THD adalah produk dari pabrik Dexa Medical akan tetapi untuk obat yang dikirimkan ke ahli adalah obat yang izin edarnya telah dicabut oleh Badan POM RI dan telah surat Ijin edar tersebut telah dikembalikan dari pihak pabrik ke Badan POM RI sehingga obat tersebut sudah tidak boleh diedarkan lagi ke Masyarakat dan Efek samping dari obat ini adalah seperti Narkoba memiliki rasa kecanduan dan jika dikonsumsi dalam waktu lama akan merusak system organ yang ada didalam tubuh manusia hingga merusak saraf-saraf yang ada didalam otak ;

Bahwa Jika Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga maka seharusnya Terdakwa mencaai rezeki dengan cara yang baik yang mana dulu terdakwa bekerja di Alfamidi dan akhirnya keluar dari Alfamidi, setelah keluar dari Alfamidi Terdakwa menjual Obat-Obatan yang dilarang oleh Pemerintah yang mana Terdakwa mengetahui bahwa obat itu tidak boleh dijual belikan dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian di bidang farmasi ;

Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat pasal 67, 233 Jo. Pasal 237 KUHAP kami memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Memutuskan :

1. Menolak permohonan banding / Terdakwa Amin Alfinas seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa AMIN ALFINAS, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pengedaran Obat” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa didalam Tahanan;
4. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan didalam Lapas Palopo;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - Tramadol tablet 1450 (seribu empat ratus lima puluh) tablet
 - tablet putih bergaris tengah dengan tulisan Y dengan total 4950 Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Tablet
(Dirampas Untuk dimusnahkan)
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman. 7 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada Hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor.1/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 7 April 2021, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua keadaan dengan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa tidak terdapat alasan untuk dijadikan pertimbangan untuk mengurangi hukuman terdakwa sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor.1/Pid.Sus/2021/PN Blp, tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa ditahan tersebut ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Halaman. 8 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Belopa Nomor.1/Pid.Sus/2020/PN Blp, tanggal 7 April 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.3.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada **hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021** oleh kami Hanizah Ibrahim.M.,SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, Sri Herawati.SH.,MH. dan Kusno, S.H., M.Hum keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada **hari Senin, tanggal 14 juni 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Baso Rasyid, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Sri Herawati, S.H.,MH

Hanizah Ibrahim.M, S.H.,M.H.

Kusno, S.H.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

BASO RASYID,S.H.,M.H.

Halaman. 9 dari 9 Halaman. Putusan No 287/

Pid.Sus/2021/ PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia